



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145
Telp. (0721) 704625 Fax. (0721) 706625 - website : <http://fmipa.unila.ac.id/>

KEPUTUSAN

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 4700/UN26.17/KP/2020**

Tentang
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN “PELATIHAN TATA PERSURATAN PERKANTORAN”
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dalam hal tata persuratan perkantoran dalam menunjang pekerjaan sehari-hari pada Fakultas MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Universitas Lampung, perlu mengangkat Panitia Pelaksana kegiatan tersebut.
 - Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan Fakultas MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Universitas Lampung
- Mengingat :
- Undang-Undang No.8 tahun 1970 jo.Undang-Undang No. 43/1999, tentang Pokok-Pokok Kepagawaian;
 - Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI No. 73 tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
 - Peraturan Menristek Dikti No.06 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
 - Keputusan Kemenristek Dikti No.335/M/KP/XI//2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
 - Peraturan Mendikbud No. 72/ 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 - Keputusan Rektor Unila No. 733/UN26/KP/2020, tentang dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu
- Kedua
- Ketiga
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN “PELATIHAN TATA PERSURATAN PERKANTORAN ”PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG
- Menetapkan Panitia kegiatan” PELATIHAN TATA PERSURATAN PERKANTORAN”pada Fakultas MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Unila, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini
- Dalam menjalankan tugasnya, Panitia bertanggungjawab kepada Dekan melalui Fakultas MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Universitas Lampung.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 23 Oktober 2020
Dekan,

SURIPTO DWI YUWONO
NIP.197407052000031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145
Telp. (0721) 704625 Fax. (0721) 706625 - website : <http://fmipa.unila.ac.id/>

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Universitas Lampung
Nomor : 4700 /UN26.17/KP/2020
Tanggal : 23 Oktober 2020

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN "PELATIHAN TATA PERSURATAN PERKANTORAN"
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

Pengarah : Dr. Supto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.
Ketua : Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si
Sekretaris : Yodhi Rahmadani, S.E

Koordinator Kegiatan : Mira Sari, S.E.M.S.Ak.
Narasumber : Dr. Sumarti, S.Pd., M.Hum.

Anggota : 1. Yulisnawati, A.Md.
2. Isworo
3. Eka Waryanto
4. Lusi Aprilia
5. Septiana Evanti
6. Umiyati
7. Andri Maryanto

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 23 Oktober 2020
Dekan



Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ybs untuk dilaksanakan